



KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PUTUSAN

Nomor : 012/KINTB/PSI-KEP.1/IX/2019

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*; Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik telah terpenuhi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak.

Menimbang bahwa pada hari Senin, 9 September 2019 telah diadakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Ruang Mediasi Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, antara:

HAMZANWADI

Beralamat di Dusun Sengkerang I, Desa Sengkerang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**



Terhadap

KEPALA DESA
SENGKERANG
KECAMATAN PRAYA
TIMUR KABUPATEN
LOMBOK TENGAH

Beralamat di Jalan Raya Sengkerang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah. Di dalam persidangan diwakili oleh Purna dan Datsun, S.Pd.I., berdasarkan Surat Kuasa tanggal 2 September 2019 yang ditandatangani oleh Lalu Awaludin, Kepala Desa Sengkerang. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Menimbang bahwa Para Pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri Sengketa Informasi Publik dengan mengadakan kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- Pasal 1 : 1. Bahwa Dokumen Informasi bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) se-wilayah Desa Sengkerang tahun 2018 dan Dokumen Informasi DPA bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) se-wilayah Desa Sengkerang tahun 2018 (jumlah anggaran dalam satu rumah) tidak dapat diberikan oleh Termohon karena dokumen tersebut tidak dalam penguasaan Termohon.
2. Termohon dan Pemohon sepakat bahwa Dokumen Informasi nama-nama masyarakat penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) se-wilayah Desa Sengkerang by name by address Tahun 2018 lengkap dengan tanda tangan dan stempel Kepala Desa, Dokumen Informasi Berita Acara dan daftar hadir pengangkatan/penunjukan semua anggota BPD Desa Sengkerang di masing-masing Dusun masa jabatan 2012 sampai dengan 2018 dan masa jabatan 2018 sampai dengan 2022, dan Dokumen Informasi berita acara pengangkatan ketua, wakil ketua dan sekretaris BPD Desa Sengkerang 2018 sampai dengan 2022 akan diberikan Termohon pada hari Kamis, 12 September 2019 di Kantor Desa Sengkerang jam 10.00 WITA.



3. Termohon menyanggupi untuk membuat surat keterangan bahwa dokumen Perdes tentang Penarikan Surat Jual Beli, Hibah, Bagi Waris dan NA tidak ada. Surat Keterangan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua BPD lengkap dengan stempel masing-masing.

Menimbang bahwa kesepakatan telah dibuat secara tertulis pada tanggal 9 September 2019 dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak oleh Hendriadi selaku Mediator dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut di hadapan Mediator.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”

Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa:

- (1) *Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitia Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.*
- (2) *Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.*

Berdasarkan fakta-fakta *a quo*, Majelis Komisioner

Memutuskan:


Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.



Demikian diputuskan pada hari **Kamis, 19 September 2019** oleh Majelis Komisioner yaitu Dachlan A. Bandu selaku Ketua merangkap Anggota, **Lalu Ahmad Busyairi** dan **M. Zaini** masing-masing sebagai Anggota.

Putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Nina Susi Herdiyanti sebagai Panitera Pengganti.


Ketua Majelis


(Dachlan A. Bandu)

Anggota Majelis


(M. Zaini)

Anggota Majelis


(Lalu Ahmad Busyairi)


Panitera Pengganti

(Nina Susi Herdiyanti)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram, 19 September 2019


Panitera Pengganti

(Nina Susi Herdiyanti)